



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

B. HAPIT BINTI P. NIBA, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 12 November 1940, NIK 3511095211400003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di RT. 13 RW. 06 Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Cucu Pemohon, calon suami Cucu Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai Cucu bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Juni 2006 (17 Tahun 10 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, alamat di RT.13 RW. 06 Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan Cucu bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN tersebut dengan calon suaminya bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO, tempat dan tanggal lahir Bondowoso 23 Juni 2003 (20 Tahun 8 bulan), Agama Islam, pendidikan ,

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Buruh serabutan, alamat di RT.23 RW. 05 Desa Lombok Kulon
Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa antara Cucu bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN dengan calon suaminya telah bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa Cucu bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO;
5. Bahwa antara Cucu bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
8. Bahwa antara Cucu bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jejaka);
9. Bahwa Pemohon sudah mengurus proses pernikahan Cucu Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Wonosari Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena Cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Cucu Pemohon yang bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN untuk menikah dengan SAMSUL ARIFIN BIN JUMO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Cucu Pemohon, calon suami Cucu Pemohon dan orang tua calon suami Cucu Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, Cucu Pemohon dan calon suami Cucu Pemohon dan orang tua calon suami Cucu Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Cucu dan calon suaminya dipersidangan sebagai berikut:

❖ **Cucu Pemohon : LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah Cucu Pemohon yang bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN, umur 17 Tahun 10 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO, umur 20 Tahun 10 bulan dan merasa tertarik saling mencintai selama 1 tahun;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia Cucu Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa Pemohon, Cucu Pemohon dan calon suami Cucu Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;
- ❖ **Calon SUAMI Cucu Pemohon : SAMSUL ARIFIN BIN JUMO**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa, ia adalah calon suami Cucu Pemohon bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO, umur 20 Tahun 10 bulan;
 - ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon isterinya bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN, sejak 1 tahun;
 - ✓ Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;
 - ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya;
 - ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
 - ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
 - ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon isteri tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
- ✓ Bahwa, Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Wonosari Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia Cucu Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan Cucu Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (B. HAPIT BINTI P. NIBA) NIK : 3511095211400003; tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. B. HAPIT BINTI P. NIBA Nomor : 3511092810080009 tanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN Nomor 9412/Dp/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah SD atas nama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN Nomor DN-05 Dd/06 2986854 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Pasarejo 1 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO (calon suami cucu Pemohon) nomor 3511092306030005 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin atas nama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor : 463/792/430.9.7/2024 tanggal 05 April 2024, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN dan SAMSUL ARIFIN BIN JUMO nomor : 440/ /430.9.3/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Nomor B-50/Kua.13.6.12/Pw.01/3/2024 tanggal 05 Maret 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. ZAINI BIN JUHARI, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Karanglayu RT. 15 RW. 06 Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah Cucu Pemohon bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN umur 17 Tahun 10 bulan yang akan menikah

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO, umur 20 Tahun 10 bulan;

- Bahwa Cucu Pemohon bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan Cucu mereka bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN ke Pejabat Kantor Urusan Agama Wonosari Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena Cucu Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara Cucu Pemohon (LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN) dan calon suaminya (SAMSUL ARIFIN BIN JUMO) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara Cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status Cucu Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Cucu Pemohon bekerja sebagai Buruh serabutan tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

2. HAMAN BIN SUTAJI, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wonosroyo RT. 23 RW. 05 Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, mengaku

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah Cucu mereka bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN umur 17 Tahun 10 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO, umur 20 Tahun 10 bulan;
- Bahwa Cucu Pemohon bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan Cucu mereka ke Pejabat Kantor Urusan Agama Wonosari Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena Cucu Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara Cucu Pemohon LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN dan calon suaminya (SAMSUL ARIFIN BIN JUMO) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status Cucu Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan keduanya sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Cucu Pemohon bekerja sebagai Buruh serabutan dan saksi tidak mengetahui penghasilannya dan Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, Cucu Pemohon dan calon suami Cucu Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan Cucunya yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada Cucu mereka bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO meskipun Cucu Pemohon tersebut masih berusia 17 Tahun 10 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan Cucunya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Wonosari Kabupaten Bondowoso, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-1), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), para Pemohon dan LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN terhimpun dalam satu keluarga dan para Pemohon adalah orang tua/wali dari LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN sebagai Cucu Pemohon dan berstatus belum menikah dan telah menempuh pendidikan pada jenjang SD, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-3, P-4) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P-5) merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti (P-5) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti (P-5) dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan belum menikah disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-6, P-7) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan Cucu Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Wonosari Kabupaten Bondowoso disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-8) berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai pembuktianaanya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Cucu Pemohon dan calon mempelai pria, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah Cucu Pemohon bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN umur 17 Tahun 10 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya bernama SAMSUL ARIFIN BIN JUMO umur 20 Tahun 10 bulan;
- Bahwa, Cucu Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan Cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama-sama menyetujui;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pernikahan Cucu Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Wonosari Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena Cucu Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami Cucu Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon dengan orang tua calon suami Cucu Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasehati Cucu Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan Cucunya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap Cucu Pemohon, dan dari keterangan Pemohon, Cucu Pemohon dan calon suami Cucu Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa Cucu Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Cucu Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan Keterangan Pemohon, Cucu Pemohon, dan calon suami Cucu Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Cucu Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami Cucu Pemohon dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu Cucu Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Cucu Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama LILIS SURYANI BINTI SAMSUL ARIFIN untuk menikah dengan SAMSUL ARIFIN BIN JUMO;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah oleh Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Bondowoso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Proses	:	Rp	100.000,00
3	Panggilan	:	Rp	125.000,00
4	PNBP	:	Rp	10.000,00
5	Sumpah	:	Rp	100.000,00
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

Diberikan kepada B. HAPIT BINTI P. NIBA, atas permintaan B. HAPIT BINTI P. NIBA pada tanggal 17 Mei 2024.

Note Here:

Given to B. HAPIT BINTI P. NIBA, by the request of B. HAPIT BINTI P. NIBA on May 17, 2024.

Bondowoso, 17 Mei 2024

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera Muda Gugatan

Pengadilan Agama Bondowoso

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)